



## PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI

JL. H. AGUS SALIM, KOTA BARU JAMBI

TELP. 0741 – 41092, 40131, 445559

FAX. 0741 – 445293

Home Page :[www.pta-jambi.go.id](http://www.pta-jambi.go.id) E-mail SubbagKeuangan: [ptajambikeu@badilag.net](mailto:ptajambikeu@badilag.net)

Nomor : W5-A/1275 /KU.01/XI/2017

06 Nopember 2017

Sifat : Penting

Hal : Nilai Perolehan Barang Milik Negara

Kepada Yth.

Sekretaris Pengadilan Agama se wilayah PTA Jambi


Assalamu'laikum Wr..Wb

Sehubungan dengan Surat Kepala Biro Perlengkapan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 451.a/BUA.4/ PL. 09/ 11/2017 tanggal 05 September 2017 tentang **Nilai Perolehan Barang Milik Negara**, maka kami instruksi kepada saudara sebagai mana isi surat tersebut dibawah ini yaitu:

Dalam rangka mewujudkan ketertiban pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang harus dilaksanakan secara *efisien efektif dan akuntabel* khususnya berkaitan dengan Penghapusan Barang Milik Negara, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 83/ PMK.06/ 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara dan menindaklanjuti rekomendasi Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) terkait ditemukannya **perbedaan nominal nilai perolehan antara Surat Keputusan Penghapusan dari Pengguna Barang dengan nilai perolehan pada aplikasi SIMAK BMN**, setelah dilakukan pencatatan/ penginputan, maka diminta kepada saudara **sekretaris** Pengadilan Agama se wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi sebagai berikut;

1. Agar pada saat mengajukan usulan penghapusan terhadap aset BMN supaya dilakukan penelitian secara seksama sehingga tidak ada perbedaan nilai diantara kedua hal tersebut di atas;
2. Terhadap satker yang menjadi temuan Badan Pemeriksaan Keuangan yang berkaitan dengan Penghapusan Barang Milik Negara agar segera menyiapkan dokumen dokument penghapusan secara baik dan rapi, sebagai dokumen yang diperlukan bila terjadi pemeriksaan berikutnya;

Demikian atas perhatiannya, di ucapakan terima kasih.



Tembusan :

1. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi.
2. Ketua Pengadilan Agama se wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi.